



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong

PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	99.3 Persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.4 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98.2 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.2 persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95 persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75 persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68 persen
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persen
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi	95 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.3 Persen
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 persen 50 persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100 Persen
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 03 - Nilai AKIP UPT	100 persen 74.29 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	62.46 Nilai
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.56

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	optimal		
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.99 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75.92 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 5,431,800,000 (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2.030.807.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3.400.993.000

Rejang Lebong, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Rejang Lebong,

PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI,

TARUNA IKRAR